

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, dan mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Firman Allah QS. Al-Maidah/5: 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ ۖ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku ridhai Islam itu jadi agamamu”¹

Firman Allah swt. di atas telah jelas menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, tentu juga diatur oleh Islam.

Permasalahan ekonomi memang merupakan masalah yang kompleks, Tingginya tingkat kemiskinan, terjadi kesenjangan sosial merupakan potret keadaan masyarakat di Indonesia ini. Padahal di dalam Islam, salah satu solusi tepat untuk masalah tersebut adalah melalui zakat. Kita mengetahui bahwa zakat merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar Islam. Pengeluaran zakat telah diatur dalam Al-Qur'an surat at-Taubah [9]: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta; Loutan Lestari, 2010), hlm. 107.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”²

Jelas sekali manfaatnya pembagian jenis harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat kepada kelompok yang berhak memberi pengaruh yang baik dan menyebabkan kembalinya keseimbangan perkembangan pada masyarakat. Hal ini juga kadang memunculkan banyaknya kepemilikan harta yang diinvestasikan sehingga menyebabkan bertambahnya produktivitas di masyarakat. Semua hal itu akan menyebabkan berkembangnya kegiatan ekonomi menjadi berbagai macam kegiatan.³

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu *hablum minalla>h* dan dimensi *hablum minanna>s* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Dari sisi lain, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial di samping membawa pesan ritual dan spiritual. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi. Dari zaman Rasulullah saw. sampai pada zaman setelahnya,

²*Ibid*, hlm. 196.

³Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2006) hlm. 7.

terbukti bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat.⁴

Oleh karena itu, dalam rangka penyaluran dana zakat sebagai sebuah kekuatan ekonomi masyarakat, maka keberadaan institusi zakat sebagai lembaga public yang ada di masyarakat menjadi amat sangat penting.⁵

Apalagi mengingat di Banjarmasin adalah salah satu daerah berpenduduk miskin dengan angka kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin, yaitu pada tahun 2016 sebesar 28,750 jiwa orang atau 4,22 persen dari seluruh penduduk Kota Banjarmasin.⁶

Banjarmasin sendiri sudah banyak lembaga-lembaga yang menggalakkan program guna meningkatkan perekonomian masyarakat salah satunya adalah Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Kalimantan Selatan dengan programnya antara lain ialah Kalsel Sejahtera yang dijalankan sejak akhir tahun 2016 di mana pada tahun 2016 penyaluran dananya berjumlah Rp 3.500.000 dan pada tahun 2017 program ini tumbuh pesat dimana penyaluran dana pada tahun 2017 ini berjumlah Rp 50.250.000 yang mana program ini ialah program yang diadakan oleh Baznas untuk pemberian modal kepada mustahik yang pernah punya usaha tapi tidak bisa dijalankan lagi kerna habisnya modal ataupun yang sudah punya usaha tapi ingin mengembangkan usahanya dengan di seleksi secara

⁴*Ibid*, hlm. 8.

⁵Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat oleh Negara untuk Memerangi Kemiskinan*,(Jakarta:Nuansa Madani, 2004), cet. Ke.1 . hlm. 93.

⁶Badan Pusat Statistik, *Kota Banjarmasin dalam Angka Banjarmasin in Figures* (Banjarmasin:BPS, 2017), hlm. 204.

ketat oleh baznas itu sendiri dengan dilihat dari faktor yang berhak menerima bantuan modal tersebut yaitu dari segi Pengeluaran dan pemasukan mustahik.

Pengeluaran dan pemasukan mustahik dihitung dengan jumlah pemasukan si mustahik dibagi tanggungan mustahik berapa orang, apabila pengeluaran seharusnya per tanggungan itu kurang dari Rp 15.000 berarti si mustahik itu berhak mendapatkan bantuan modal dilihat dari usaha yang ingin di jalankannya ataupun usaha yang sudah ada tapi ingin ditambah. Dalam artian mustahik mengajukan nominal tertentu kepada Baznas dan Baznas menentukan berapa nominal yang akan di berikan ke mustahik dengan angka minimal Rp 500.000.

Adapun kriteria penerima bantuan dana ini yaitu salah satu yang termasuk dalam 8 (delapan) golongan *as}naf*. *Al-fuqara*> (orang fakir), *al-masa>ki>n* (orang miskin), *al-'a>mili>n* (panitia zakat), muallaf (baru masuk Islam), *dzur riqab* (budak), *al-Ga>rim* (orang yang berhutang kerna kepentingan pribadi), *fi>sabi>lilla>h* (orang yang berjuang dijalan Allah), *ibnu sabi>l* (orang yang sedang dalam perjalanan). Selain daripada masuk salah satu dari 8 (delapan) golongan *as}naf*, kriteria penerima bantuan ini iala mustahik yang pernah punya usaha atau yang sedang menjalankan usahanya.

Setelah dana itu dicairkan Baznas mengadakan pendampingan ataupun bimbingan usaha yang dijalani oleh mustahik, yang telah mendapat modal usaha ataupun yang mendapat tambahan modal usaha diwajibkan menabung 2 minggu sekali sebesar 10% dari modal usaha yang di terima mustahik guna untuk memamanjemen dana yang telah di berikan, apabila dalam 2 minggu ini mustahik yang telah diberi dana tidak bisa menabung yang sesuai yang telah ditentukan

oleh pihak Baznas maka pihak Baznas mengadakan penyuluhan terhadap mustahik yang bermasalah dalam usahanya.⁷

dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat bahwa Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kalimantan Selatan harus memiliki strategi yang tepat dalam menyalurkan dana zakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat menengah kebawah di Kalimantan Selatan dengan pemberian modal atau tambahan modal melalui program Kalsel sejahtera.

dengan adanya strategi yang tepat diharapkan Baznas Kalimantan Selatan dapat menjadi promotor penggerak usaha masyarakat Kalimantan Selatan dalam meningkatkan perekonomian dan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Berawal dari permasalahan yang diuraikan di atas, peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian, terutama gambaran tentang program Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kalimantan Selatan untuk mensejahterakan masyarakat dalam skripsi yang berjudul “Strategi Baznas Provinsi Kalimantan Selatan dalam Menyalurkan Dana Zakat Melalui Program Kalsel Sejahtera”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat melalui program Kalsel sejahtera pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan?

⁷ Rizky khaurunnisa, Baznas Provinsi, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 02 April 2018.

2. Bagaimana strategi penyaluran dana zakat melalui program Kassel sejahtera pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui mekanisme penyaluran dana zakat melalui program Kassel sejahtera pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Mengetahui strategi penyaluran dana zakat melalui program Kassel sejahtera pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Signifikansi Teoritis
 - a. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai disiplin ilmu ekonomi Islam.
 - b. Bahan kajian ilmiah dan terapan dalam bidang ekonomi Islam.
2. Signifikansi Praktis
 - a. Dapat dijadikan bahan bacaan dan kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khasanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam bentuk definisi operasional berikut, yaitu:

1. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi yang penulis maksud adalah strategi Baznas Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyalurkan dana zakat melalui program Kalsel sejahtera.
2. Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) adalah sebuah lembaga non profit yang bergerak di bidang sosial yang mengelola dana zakat, infak dan sadaqah untuk kemaslahatan umat khususnya para mustahik. Baznas yang dimaksud oleh penulis adalah Baznas Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Program Kalsel sejahtera adalah kegiatan memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat miskin produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pembinaan berbagai usaha.

F. Kajian Pustaka

Normasari, tahun 2016 mahasiswi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang berjudul “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Studi Kasus Pada BMT Khairul Amin Martapura” penelitian ini bersifat kualitatif dan hasil dari penelitian terdahulu diketahui bahwa strategi yang digunakan BMT Khairul Amin Martapura adalah dengan membuka 2 kantor

cabang pembantu. Dimana hal ini terbukti dengan membuka kantor cabang pembantu BMT Khairul Amin Martapura mengalami peningkatan dari segi asset dan nasabah atau anggota.⁸ Adapun perbedaannya penelitian Normasari mengkaji strategi pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah sedangkan penulis mengkaji Strategi Baznas Provinsi Kalimantan Selatan Dalam penyaluran Dana Zakat Melalui Program KalSel Sejahtera. Persamaan penelitian Normasari dengan penulis ialah sama sama mengkaji tentang strategi.

Siti Norbayah, tahun 2016 mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang berjudul “Peranan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarmasin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro di Banjarmasin”. Hasil penelitian terdahulu ialah bantuan hasil pinjaman modal bergulir UMK dari Baznas memiliki dampak positif yaitu meningkatkan kesejahteraan perekonomian pedagang mikro di Banjarmasin dan secara tidak langsung program tersebut membantu pemerintah dalam mengurangi masalah kemiskinan di Banjarmasin. Persamaan peneliti terdahulu dengan yang diteliti penulis ialah sama sama membahas program yang ada di Baznas, perbedaannya ialah peneliti terdahulu membahas tentang peranan Baznas sedangkan yang penulis teliti ialah Strategi Baznas dalam menyalurkan dana zakat.⁹

⁸Normasari, *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Studi Kasus Pada BMT Khairul Amin Martapura* (Skripsi ini diterbitkan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2016), hlm. vi.

⁹Siti Norbayah, *Peranan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarmasin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro di Banjarmasin* (Skripsi ini diterbitkan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2016), hlm. vi.

Akhmad Siraji, tahun 2016 Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang berjudul “Strategi Pengumpulan Dana Infak oleh Rumah Zakat Banjarmasin (studi terhadap program unggulan beasiswa juara)”. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa strategi yang di pakai yaitu penawaran langsung di kantor Rumah Zakat Banjarmasin bagi para muzakki yang datang ke kantor, silaturahmi kerumah para muzakki zakat, sosialisasi program beasiswa juara, pembentukan unit pengumpulan dana (zakat advisor), penawaran lewat media sosial, pembukaan counter penerimaan pada setiap event, kordinasi dengan berbagai pihak / mitra, dan jemput dana. Persamaan peneliti terdahulu dengan yang diteliti penulis ialah sama sama membahas tentang dana zakat, perbedaannya ialah peneliti terdahulu meneliti tentang strategi pengumpulan dana zakat sedangkan yang penulis teliti ialah strategi penyaluran dana zakat melalui program KalSel sejahtera.¹⁰

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

¹⁰ Akhmad Siraji, *Strategi Pengumpulan Dana Zakat Infak Oleh Rumah Zakat Banjarmasin (studi terhadap program unggulan beasiswa juara)* (Skripsi ini diterbitkan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2016), hlm. vi.

Bab II adalah landasan teori. Pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III metode penelitian yang memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisa data, serta tahapan penelitian.

Bab IV hasil dan pembahasan, yaitu berisi tentang penyajian data dan analisis data.

Bab V merupakan penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran-saran.